

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Tiap rupiah yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk pada kas pendapatan negara melalui sektor pajak. Penerimaan pajak ini dialokasikan untuk membiayai keperluan umum dan demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 28 tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Indahsari (2021) Pajak berperan penting dalam membangun tatanan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, aktivitas perekonomian tidak terlepas dari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Penerimaan perpajakan menyumbang 83,5% dari total pendapatan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Kondisi ini menunjukkan pajak sebagai tulang punggung keuangan negara Indonesia. Kontribusinya yang begitu besar membuat pajak menjadi sumber pembiayaan untuk pengeluaran negara, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:23) adalah Kontribusi wajib pajak terhadap negara yang bersifat memaksa serta harus dibayarkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dengan tanpa harapan

imbangan yang dapat dirasakan secara langsung dan pajak diperuntukkan sebagai keperluan negara dalam memakmurkan rakyatnya. Berdasarkan pengertian pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yakni ;

1. Iuran yang diperoleh dari rakyat dan diserahkan pada kas negara.
2. Iuran berupa uang (bukan barang) dan yang berwenang atau berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah pusat maupun daerah).
3. Pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak mendapat jasa timbal-balik secara langsung.
5. Pajak dialokasikan untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

Pemungutan pajak yang diterapkan bagi wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pada pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dalam praktik kehidupannya dapat membiayai segala keperluan-keperluan pemerintah demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Indahsari (2021) Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan atau Anggaran (*Budgeter / Budgetair*)

Menurut fungsi ini, pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan atau sumber dana untuk membiayai seluruh pengeluaran. Fungsi *Budgetair* merupakan sumber penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran rutin negara maupun untuk membiayai pembangunan. Sebagai sumber pemasukan keuangan negara, pemerintah selalu berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara. Upaya ini dilakukan pemerintah melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Menurut fungsi ini, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur berbagai kebijakan baik di bidang social maupun ekonomi.

2.1.1.3 Jenis Pajak

2.1.1.3.1 Berdasarkan Sifat

Menurut Safitri (2021) berdasarkan sifat yang dimiliki pajak, pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu Pajak Langsung (*Direct Tax*) dan Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*).

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak dan berlandaskan dengan surat ketetapan pajak yang telah dibuat oleh kantor pajak. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak yang tidak dapat dialihkan, contohnya adalah PBB dan PPh.

2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang diberikan atau dibebankan pada wajib pajak apabila melakukan transaksi atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung ini tidak diberikan secara berkala melainkan apabila hanya terjadi suatu peristiwa. Contohnya adalah Pajak penjualan atas barang mewah.

2.1.1.3.2 Berdasarkan Instansi Pemungut

Menurut Safitri (2021) yang dikutip dari Widyaningsih (2016:3) berdasarkan instansi pemungut, pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh pajak dipungut oleh pemerintah pusat ialah Pajak Penghasilan (PPH)

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat II maupun Pemda tingkat I. Contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.1.3.3 Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Menurut Safitri (2021) berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak, Pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu Pajak Objektif dan Pajak Subjektif.

1. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah Pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Impor, Bea Materai, dan lainnya.

2. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah Pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.1.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:56) antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuuan atau pencatatan
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang wajib pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk pemeriksaan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri (2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Latief, *et.al* (2020) yang dikutip dari Gunadi (2005) Kepatuhan wajib pajak adalah Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, dan pemenuhan kewajiban pajak tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi.

Menurut Direktur Jenderal Pajak pada website resminya pajak.go.id, Wajib pajak patuh ialah yang memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM juga merupakan wadah bagi para masyarakat yang memiliki kreatifitas. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, UMKM juga dikatakan merupakan sebuah kegiatan bisnis yang memberikan lapangan pekerjaan baru dan layanan ekonomi yang luas, serta kegiatan usaha ini berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Bank Dunia (*World Bank*), UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, yakni usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja maksimal 10 orang, usaha kecil maksimal 30 orang, dan usaha menengah maksimal 300 orang (Sulistyo, 2020).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan mengenai pengertian UMKM serta kriterianya, yakni Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, menjelaskan UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan.

Tabel 2. 1 Klasifikasi UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008

Jenis Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp.50 juta	Maksimal Rp.300 juta
Usaha Kecil	>Rp.50 juta – Rp.500 juta	>Rp.300 juta – Rp.2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp.500 juta – Rp. 10 miliar	>Rp.2,5 miliar – Rp.50 miliar

Sumber : UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Selain penggolongan skala usaha, juga terdapat penggolongan UMKM berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menganut konsep *International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC)* dengan tujuan memudahkan perbandingan tingkat aktivitas ekonomi dari berbagai sektor kegiatan (Sulistyo,2020).

UMKM diakui memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di negara maju, UMKM memiliki peran sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara berkembang, tetapi juga

kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar disbanding kontribusi dari usaha besar (Tambunan,2009:1).

2.1.5 Insentif Pajak

Menurut Putri (2021) yang dikutip dari Syukur (2020) Insentif pajak adalah bentuk provisi yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat yang mewakili keuntungan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku untuk proyek investasi pada umumnya. Sedangkan menurut Alfina (2021) Insentif pajak merupakan tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (*Collinsdictionary*). Menurut Dewi, *et.al* (2020).

Pada umumnya, insentif pajak terdapat empat macam bentuk, yaitu :

1. Pengecualian dari pengenaan pajak

Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai seberapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai seberapa lama inventasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini, dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

3. Pengurangan tarif pajak

Jenis insentif ini merupakan pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif pajak khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Contohnya Pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

4. Penangguhan pajak

Jenis ini, diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berlaku sejak 25 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Adapun Insentif yang diberikan berupa :

2.1.5.1 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor merupakan pengenaan pajak atas impor yang dipungut oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang. Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana yang tercantum dalam data administrasi perpajakan. Wajib pajak harus mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Wajib pajak yang telah mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor wajib menyampaikan laporan realisasi

setiap bulan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.1.5.2 Insentif Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang PPh dan atau/ Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Pajak Tahun Berjalan. Pembayaran pajak yang diangsur tiap bulan dimaksudkan agar meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

Adapun Insentif Angsuran PPh Pasal 25 yang diberikan oleh Pemerintah berupa pengurangan besarnya angsuran sebesar 50% dari jumlah yang harus dibayar. Penerima insentif ini merupakan wajib pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Wajib pajak yang telah mendapat insentif tersebut wajib melaporkan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.1.5.3 Insentif Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi

Insentif Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi ini diberikan kepada wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Insentif ini berupa Insentif Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) dan bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang jadi kebutuhan sektor pertanian.

Pemotong PPh Final Jasa Konstruksi harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP dalam saluran tertentu melalui laman www.pajak.go.id dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.1.5.4 Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah adalah insentif pajak dimana wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran pajak lantaran pajak terutang telah dibebankan pada APBN (Apriliasari, 2021). Insentif ini diberikan pada pelaku UMKM di masa pandemi covid 19 guna menyelamatkan para pelaku UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi, sehingga kegiatan ekonomi di kalangan UMKM dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa terbebani pajak. Wajib pajak harus melaporkan realisasi PPh Final DTP untuk setiap masa pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lama tanggal 30 September 2022. Wajib pajak yang tidak melaporkan realisasi PPh Final DTP sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud, tidak dapat memanfaatkan PPh Final DTP.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupa SE No. 98 tahun 2011, Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dijalankan DJP dalam rangka pemberian informasi terkait perpajakan baik kepada aparatur serta pemerintah maupun non-pemerintah agar selalu berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Putri (2021) Sosialisasi perpajakan ialah suatu upaya yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan serta undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan bahwa tujuan diberikan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam perpajakan dan mengubah perilaku wajib pajak agar paham serta peduli dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Strategi sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP salah satunya menyiapkan materi yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan minat wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Dalam sosialisasi insentif pajak, DJP melakukan empat strategi diantaranya : Optimalisasi kerjasama terkait basis data UMKM dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Pengawasan wajib pajak melalui *dashboard* DJP, Optimalisasi penggalian potensi UMKM dari sektor ekonomi digital, dan Membuat nota dinas strategi pengawasan dan kepatuhan wajib pajak (Redaksi Pajak Online, 2021).

Menurut Sulisty, 2020 yang dikutip dari Herryanto dan Toly (2013) jenis sosialisasi perpajakan ada 2 cara sebagai berikut ;

a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan WP atau calon WP. Sosialisasi langsung dapat berupa perlombaan perpajakan, kelas pajak, seminar, dan *workshop*.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan yang tidak berinteraksi secara langsung dengan WP atau calon WP. Sosialisasi tidak langsung dapat berupa sosialisasi melalui radio/televise, penyebaran buku/*booklet* perpajakan.

2.1.7 Pemahaman Pajak

Menurut Alfina (2021) Pemahaman pajak ialah Bagaimana wajib pajak memahami ketentuan umum yang ada dalam perpajakan termasuk syarat dan ketentuan pembayaran pajak dengan memiliki NPWP serta harus sudah menyampaikan SPT agar wajib pajak dapat menggunakan hak perpajakannya bilamana sudah memahami pajak. Sedangkan menurut Fazriputri, *et.al* (2021) yang dikutip dari Kumala dan Junaidi (2020) Pemahaman perpajakan adalah Upaya yang dilakukan wajib pajak guna mengerti peraturan perpajakan, dan apabila wajib pajak paham atas aturan perpajakan yang berlaku, maka mereka lebih condong patuh terhadap peraturan yang ada dan berlaku.

2.1.8 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior ini merupakan penyempurnaan dari *Reason Action Theory* (TRA). *Theory of Planned Behavior* menurut Hermawan, *et.al* (2021) selain adanya sikap dan norma subjektif seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, terdapat pula kontrol perilaku yang dirasakan juga mempengaruhi atau dianggap oleh seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* ini fokus utamanya ialah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori ini menjelaskan tentang sikap seseorang terhadap perilaku yang merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan (Putri, 2021). Menurut Prasetyo (2020) Teori ini diduga mampu memprediksi niat perilaku manusia. Teori ini juga menambahkan persepsi pengendalian perilaku sehingga mampu menjelaskan hubungan antara niat berperilaku dan perilaku actual. Fazriputri, *et.al* (2021) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya niat berperilaku pada seorang, yaitu *behavioral beliefs* atau keyakinan perilaku, di mana faktor ini menjelaskan bahwa keyakinan terhadap sikap (*attitude*) seorang manusia menentukan mereka dalam berperilaku baik itu secara negatif ataupun positif. *Normative beliefs*, di mana faktor ini menjelaskan bahwa keyakinan terhadap harapan norma subjektif (*subjective*

norm) yang ada akan menimbulkan manusia dalam berperilaku. *Control beliefs* atau Persepsi Kontrol Perilaku, di mana faktor ini menjelaskan bahwa keyakinan terhadap persepsi kontrol berperilaku yang nantinya menimbulkan kemauan atas kontrol perilaku tersebut.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahu

Tabel 2. 2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Penelitian	Hasil
1	Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin (2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Pajak • Tarif Pajak • Sanksi Pajak • Pelayanan Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	Wajib pajak yang memiliki NPWP dan terdaftar pada KPP wilayah DKI Jakarta	Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan program olah data Smart PLS	Insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
2	Denny Fahrizal Prasetyo (2020)	Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Masa Pandemi	Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif pajak • Kualitas pelayanan • Kepatuhan wajib pajak 	Wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan telah melaporkan SPT Tahunan	Analisis Linier Berganda	Insentif pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Salman Latief, Junaidin Zakaria,	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah,	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan terhadap pemerintah 	Wajib Pajak di KPP Makassa	Analisis deskriptif dengan metode	Kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan

	Mapparenta (2020)	Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan	ah <ul style="list-style-type: none"> • Insentif Pajak • Manfaat Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	r Selatan	regresi berganda	manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Nazzira Rasya Fazriputri, Ni Putu Eka Widiastuti, Noegrahini Lastingsih (2021)	Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi)	Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Insentif Pajak • Pemahaman Insentif Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi	Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan metode analisis PLS	Sosialisasi dan pemahaman insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pemahaman insentif pajak
5	Dhita Tiara Susanto Putri (2021)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PMK No.44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak	Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang PMK no.44, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas insentif pajak UMKM di masa pandemi	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi WP tentang PMK no.44 • Pengetahuan WP • Sosialisasi Perpajakan • Kepatuhan WP UMKM 	Wajib Pajak UMKM wilayah Kabupaten Bojonegoro	Analisis Linier Berganda	Persepsi Wajib Pajak tentang PMK no.44, Pengetahuan wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atas insentif pajak UMKM

		UMKM di Masa Pandemi Covid-19					
6	Zuli Alfina, Nur Diana (2021)	Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)	Untuk mengetahui pengaruh insentif perpajakan akibat pandemi covid-19, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif pajak • Pemahaman perpajakan • Kesadaran wajib pajak • Kepatuhan wajib pajak 	Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara	Pendekatan kuantitatif	Insentif perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan
7	Siti Ruviani Safitri (2021)	Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara	Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari program yang diberikan pemerintah kepada para UMKM dimasa pandemi khususnya pada wilayah KPP Pratama Malang Utara dari bulan April hingga bulan Desember.	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Pajak UMKM • Kepatuhan Wajib Pajak 	Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara	Penelitian deskriptif kualitatif	Terdapat dua bulan di bulan April dan Desember dikatakan Tidak Efektif karena persentase kurang dari 60%. Empat bulan pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus dikatakan Sangat Efektif dengan tingkat persentase lebih dari 100%. Tiga bulan lainnya yakni bulan September,


							Oktober dan November dikatakan Kurang Efektif karena tingkat persentase lebih dari 60%.
--	--	--	--	--	--	--	---

2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2017:60) diartikan sebagai model konseptual mengenai teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Sedangkan menurut Puspitasari (2020) Kerangka berpikir adalah inti dari sebuah teori yang telah dikembangkan yang mendasari pembentukan hipotesis dan instrument penelitian yang digunakan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19. Berdasarkan Tinjauan teori dan penelitian terdahulu maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 1 Model Konseptual Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di masa pandemi covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait insentif pajak yang ditujukan untuk menyelamatkan bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi perpajakan ini dilakukan guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak perihal peraturan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan sehingga wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan tata cara yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, kesadaran wajib pajak untuk melapor dan diharapkan membayarkan pajaknya semakin meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak turut meningkat. (Fazriputi, *et.al*, 2021)

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang merupakan sebuah teori kepercayaan perilaku yang mempengaruhi sikap terhadap perilaku dan mendorong individu untuk bertindak. Bila ada sikap atau perilaku yang positif dan mendapat dukungan dari sekitar serta persepsi yang baik, maka niat seseorang untuk berperilaku semakin tinggi. Keterkaitan teori ini dengan sosialisasi perpajakan ialah apabila seorang wajib pajak mendapatkan informasi mengenai insentif pajak baik melalui prosedur mendaftar serta mendapatkannya, maka wajib pajak akan mengetahui dan memahami adanya kebijakan penerapan insentif pajak yang kemudian akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Putri (2021) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fazriputri, *et.al* (2021) juga menyebutkan bahwa sosialisasi insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Sosialisasi insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan adanya sosialisasi insentif pajak, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya akan semakin meningkat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang merupakan sebuah teori kepercayaan perilaku yang mempengaruhi sikap terhadap perilaku dan mendorong individu untuk bertindak. Bila ada sikap atau perilaku yang positif dan mendapat dukungan dari sekitar serta persepsi yang baik, maka niat seseorang untuk berperilaku semakin tinggi. Keterkaitan pemahaman insentif pajak dengan teori ini ialah apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, maka dapat menimbulkan dukungan sikap yang positif, sehingga hal ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Alfina (2021) menyebutkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga disebutkan oleh Fazriputri, *et.al* (2021) bahwa Pemahaman insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kedua dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H2 : Pemahaman insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak